

SOSIALISASI

Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2025

tentang

Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Melalui Peran Serta Masyarakat

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Jakarta, 17 Juli 2025

Kolaborasi Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Berbasis Risiko

BADAN POM

dan



Masyarakat

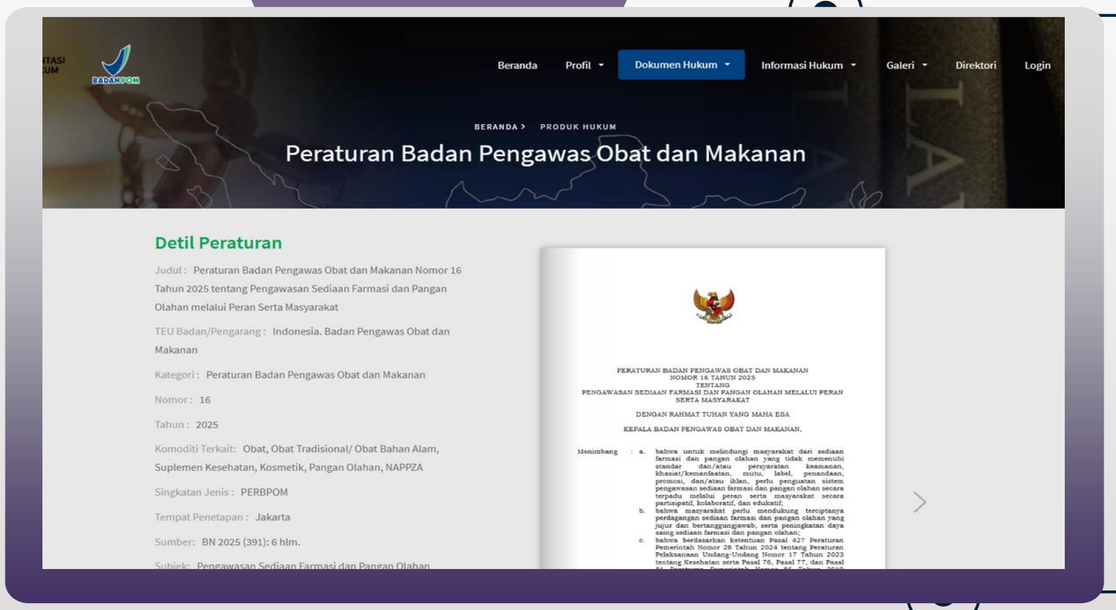

Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Melalui Peran Serta Masyarakat

Masyarakat yang berperan serta dalam pengawasan, harus :



- **Bertanggung jawab**
- **Objektif dan bebas dari kepentingan pribadi**

Bila ada pelanggaran



Sanksi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk peran serta masyarakat



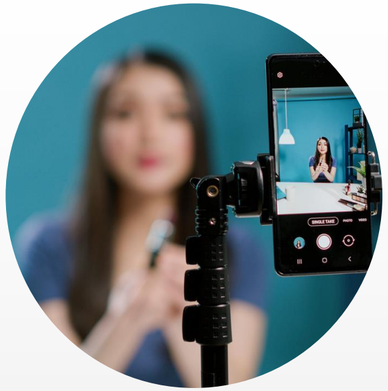

Pemberian informasi dan laporan kepada Kepala BPOM

Kampanye atau penyebaran informasi

berdasarkan:

- Hasil Survei
- Penelitian
- Pengujian

Pahami peraturan dan miliki pengetahuan, pemahaman yang cukup terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang sesuai dengan ketentuan

Cara penyampaian informasi dan pengaduan masyarakat



Tertulis

- Laman pengaduan resmi BPOM
- Email atau surat resmi ke BPOM
- Media sosial resmi BPOM
- Aplikasi BPOM Mobile

Lisan

- Telepon pengaduan resmi BPOM
- Datang langsung ke kantor BPOM

1500533 HALO BPOM

Hal yang harus disampaikan saat melakukan pelaporan

1. Identitas Resmi
2. Rincian Kejadian
3. Identitas Produk
4. Informasi Dugaan Pelanggaran

Verifikasi dan/atau Evaluasi

- **Melalui pendekatan kajian risiko**

- Bila diperlukan, **permintaan klarifikasi t**erhadap laporan yang disampaikan.



Tindak lanjut hasil verifikasi

- Pengumuman kepada publik
- Pemberdayaan masyarakat
- Tindak lanjut lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



BADAN POM

Penyebaran informasi hanya dapat dilakukan **setelah melalui proses verifikasi atau evaluasi BPOM.**

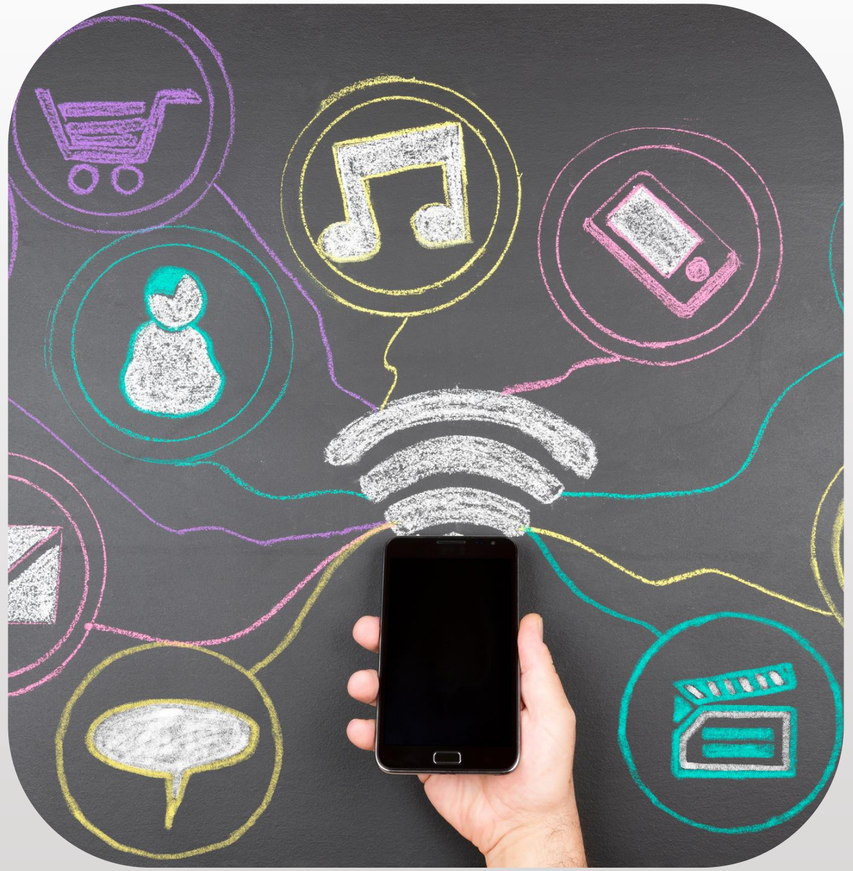



BADAN POM

Terima Kasih

www.pom.go.id

Jl. Percetakan Negara No.23